

PETUNJUK
TEKNIS

BUDIDAYA PADI
TEKNOLOGI HAZTON
TAHUN 2016



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Selama 5 (lima) tahun mendatang, kebutuhan padi (beras) akan terus meningkat seiring dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk, namun pencapaian produksi padi kedepan akan semakin sulit karena pertumbuhan jumlah penduduk masih lebih tinggi dari pertumbuhan produksi padi nasional sedangkan luas baku lahan sawah dan kualitasnya cenderung menurun akibat konversi lahan dan faktor-faktor lainnya.

Untuk memenuhi produksi padi nasional, direncanakan peningkatan produksi padi minimal 2,82 % setiap tahunnya selama kurun waktu 2015-2019. Dalam konteks ini, maka diperlukan berbagai terobosan-terobosan peningkatan produktivitas dan produksi padi.

Menyadari fungsi dan peran penting padi tersebut, maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan peningkatan produksi padi melalui pengembangan budidaya padi Teknologi Hazton. Teknologi tersebut pada beberapa tahun terakhir telah dikembangkan di beberapa provinsi dengan fasilitasi dari pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Swasta dan Swadaya Petani atau dari sumber-sumber anggaran lainnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian juga sudah melakukan berbagai kajian bahwa Teknologi Hazton berpeluang sebagai salah satu solusi peningkatan produksi di daerah-daerah endemik keong mas, drainase sulit, dan problem keracunan besi. Pada tahun 2015 dengan fasilitasi pemerintah melalui APBN telah dikembangkan teknologi hazton tersebut di 2 (dua) Kabupaten seluas 1.200 ha dan untuk penerapannya secara lebih luas di pandang perlu untuk melakukan



pengembangan budidaya padi teknologi hazton tersebut di beberapa daerah (Kabupaten/Kota) yang secara spesifik lokasi berbasis kearifan lokal dapat diterapkan.

Untuk itu, agar upaya pencapaian sasaran produksi padi melalui kegiatan penerapan Teknologi Hazton dapat tercapai maka diperlukan **“Petunjuk Teknis Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun 2016”**.

Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi salah satu acuan bagi seluruh pihak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Jakarta, Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

HASIL SEMBIRING
NIP 196002101988031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan dan Maksud	5
C. Pengertian	5
II. PERENCANAAN.....	11
A. Alokasi kegiatan	11
B. Kriteria Lokasi Kegiatan.....	11
C. Kriteria Pelaksana/Penerima Bantuan.....	13
D. Ketentuan Bantuan	14
III. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	21
IV. PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN PENGAWALAN	24
V. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	25
A. Pengendalian.....	25
B. Monitoring.....	26
C. Evaluasi	27
D. Pelaporan	27
VI. PENUTUP	29
LAMPIRAN	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Alokasi Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun Anggaran 2016	32
Lampiran 2.	Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun 2016	37
Lampiran 3.	Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun 2016 (Sesuai Format BPS)	38
Lampiran 4.	Contoh Surat Keputusan Kepala Dinas	39
Lampiran 5.	Rencana Usaha Kelompok (RUK)	42
Lampiran 6.	Surat Pernyataan	43
Lampiran 7.	Form Isian Hasil Ubinan Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun 2016.....	44
Lampiran 8.	Blangko Laporan Bulanan Kabupaten Realisasi Pelaksanaan Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun 2016	45
Lampiran 9.	Blangko Laporan Bulanan Provinsi Realisasi Pelaksanaan Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun 2016	46
Lampiran 10.	Blangko Laporan Akhir Provinsi/Kabupaten Realisasi Pelaksanaan Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun 2016	47



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas serealia, khususnya padi (beras) merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi rakyat Indonesia, sehingga beras menjadi komoditas yang fundamental dan strategis. Untuk itu, ketersediaan maupun distribusinya terus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Melihat realitas tersebut, maka pemerintah berupaya terus untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan produksi padi dalam upaya mencapai kedaulatan pangan yang merupakan salah satu pokok dari NAWACITA.

Kabinet Kerja telah menetapkan swasembada padi dan jagung serta kedelai harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun. Adapun target produksi yang harus dicapai pada tahun 2016 adalah produksi padi 76,23 juta ton dengan peningkatan sebesar 1,65 % dibandingkan pencapaian tahun 2015 (ARAM II) sebesar 74,99 juta ton.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan dan hambatan dalam peningkatan produksi seperti lahan, ketersediaan, pupuk, benih, alsintan dan sumberdaya manusia, melalui Upaya Khusus Pencapaian Swasembada berkelanjutan padi dan jagung. Dengan upaya khusus tersebut Pemerintah melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana (pupuk, benih dan alat mesin pertanian), gerakan penerapan jajar legowo padi inbrida dan hibrida, penerapan jajar legowo dengan teknologi



hazton, desa pertanian organik padi, gerakan pengembangan jagung hibrida dan pengawalan/pendampingan.

Dalam upaya pencapaian produksi padi tahun 2016, selain didukung oleh pendekatan Perluasan Areal Tanam (PAT) dan atau Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) melalui gerakan penerapan jarak legowo, dipandang perlu berbagai terobosan-terobosan peningkatan produksi, antara lain cara bertanam padi dengan menggunakan bibit padat (20-30 bibit) per lubang tanam yang dikenal dengan **Teknologi Hazton**.

Teknologi Hazton tersebut dirintis dan telah diterapkan di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dan atau provinsi/kabupaten lainnya di Indonesia. Teknologi Hazton adalah cara bertanam padi dengan menggunakan bibit tua 25 – 30 hari setelah semai dengan jumlah bibit padat yaitu 20 - 30 batang per lubang tanam. Komponen yang lain kurang lebih sama dengan Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi (PTT) yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Teknologi ini ditemukan di Kalimantan Barat pada tahun 2012, dengan berbagai tahap pengujian di lapangan ternyata Teknologi Hazton mampu mengangkat produktivitas padi di Kalimantan Barat. Sebelum petani menggunakan Teknologi Hazton produktivitas padi hanya diperoleh sebanyak 3,1 ton Gabah Kering Giling (GKG) per hektar, itupun sudah sangat tinggi dan sudah menggunakan paket teknologi yang lengkap seperti benih, pupuk organik dan pupuk anorganik sesuai anjuran. Setelah para petani mengenal Teknologi Hazton potensi produktivitas bisa meningkat hingga 8 – 16 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau 6,88 – 13,76 ton GKG per hektar. Sedangkan hasil uji



coba Teknologi Hazton di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi berkisar antara 4 – 9 ton/ha.

Teknologi Hazton ini merupakan teknologi yang sangat sederhana, mudah diaplikasikan di lapangan dan tidak merubah teknik budidaya padi di tingkat petani selama ini yang semula petani hanya menggunakan bibit padi 2 – 3 batang per lubang tanam dengan Teknologi Hazton maka petani menanam bibit dengan 20 – 30 batang per lubang tanamnya.

Beberapa kelebihan Teknologi Hazton setelah dikembangkan di lapangan adalah: 1). Produktivitas lebih tinggi, 2). Mudah dalam penanaman, 3). Sedikit bahkan tidak ada penyulaman, 4). Sedikit bahkan tidak ada penyiangan, 5). Lebih cepat panen (2 minggu) dari pada sistem biasa, 6). Gabah lebih bernas dan rendahnya bulir hampa/gabuk, 7). Relatif tahan terhadap serangan hama (keong mas, orong-orong), drainase sulit, dan problem keracunan besi, 8). Prosentase beras kepala tinggi (beras *broken* rendah), 9). Daya adaptasi di lapangan relatif tinggi, dan 10). Lebih efisien dalam penggunaan pupuk anorganik. Sedangkan kelemahan Teknologi Hazton adalah: 1). Keperluan benih lebih tinggi dari metode biasa dan 2). Menggunakan tempat pesemaian lebih luas.

Untuk itu dalam rangka penerapan teknologi tersebut secara lebih luas, direncanakan akan dilakukan penerapan jajar legowo dengan teknologi hazton tersebut di 24 (dua puluh empat) Provinsi pada 75 Kabupaten/Kota.

Agar upaya percepatan penerapan teknologi tersebut dapat tercapai, maka perlu disusun **Petunjuk Teknis Budidaya Padi Teknologi Hazton**, sebagai salah satu acuan umum bagi semua



pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan.

Dengan adanya petunjuk teknis ini, semua pihak terkait dapat berkontribusi secara positif sehingga akhirnya kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran produksi padi. Mengingat tingginya keberagaman kondisi di masing-masing daerah dan kemampuan adopsi/inovasi teknologi, maka **petunjuk teknis ini agar dilengkapi oleh Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)**, dengan maksud agar kegiatan tersebut dapat dilakukan sesuai kondisi lapangan (spesifik lokasi), tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pencapaian sasaran produksi di masing-masing Provinsi. **Hal-hal yang lebih teknis dan operasional di lapangan agar diatur dan diuraikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan secara rinci dan jelas sesuai dengan kondisi spesifik lokasi** guna menghindari penafsiran yang berbeda-beda oleh petugas lapangan dan pihak-pihak terkait lainnya.



B. Tujuan, Sasaran, Indikator Keberhasilan dan Maksud

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

Budidaya padi teknologi hazton bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi nasional dan pendapatan pelaku usaha padi. Adapun sasaran strategis dari budidaya padi teknologi hazton ini adalah meningkatkan produktivitas dengan indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan budidaya padi teknologi hazton dengan peningkatan produktivitas 1,5 - 3 ton/ha GKG dibandingkan sebelumnya, di 24 (dua puluh empat) provinsi pada 75 kabupaten/kota seluas 15.000 ha.

2. Maksud

Maksud penyusunan petunjuk teknis ini, sebagai berikut:

- a. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan budidaya padi teknologi hazton.
- b. Tersosialisasinya teknologi hazton untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi.
- c. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani guna mempercepat penerapan Teknologi Hazton.

C. Pengertian

1. **Teknologi Hazton** adalah adalah cara bertanam padi dengan menggunakan bibit tua 25 – 30 hari setelah semai dengan jumlah bibit padat yaitu 20 - 30 batang per lubang tanam. Komponen yang lain kurang lebih sama dengan Pengelolaan



Tanaman Terpadu (PTT) Padi yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

2. ***Petani***, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
3. ***Kelompok tani*** adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. **Gabungan Kelompok tani (gapoktan) adalah Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN)** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. ***Calon petani dan calon lokasi (CP/CL)*** adalah calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan ditanami padi dengan menggunakan Teknologi Hazton.
5. ***Rencana Usahatani Kelompok (RUK)*** adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompok tani yang memuat uraian kebutuhan saprodi yang meliputi: jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan



untuk pembelian saprodi sesuai kebutuhan di lapangan (spesifik lokasi) dan pengeluaran lainnya.

5. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. **Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi** Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; **bantuan sarana Prasarana**; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
6. **Benih Varietas Unggul Bersertifikat**, adalah benih bina varietas unggul yang dalam proses produksinya dilaksanakan sesuai peraturan sertifikasi benih.
7. **Pupuk Organik** adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. **Pupuk Hayati** adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang ketika diterapkan pada benih, permukaan tanaman, atau tanah, akan mendiami rizosfer atau bagian dalam dari



tanaman dan mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan nutrisi utama dari tanaman.

9. **Pemandu Lapangan (PL)** adalah Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang telah mengikuti pelatihan SL-PTT dan berperan sebagai pendamping dan pengawal pelaksanaan kegiatan.
10. **Bimbingan dan Pengawasan oleh Petugas Dinas** adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh, POPT, PBT, Mantri Tani dan atau petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan pengawasan dan pendampingan, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.
11. **Bimbingan dan Pengawasan oleh Aparat** adalah kegiatan yang dilakukan oleh TNI-AD beserta jajarannya (Babinsa), Camat, Kades dan atau petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan pengawasan, pendampingan dan membantu pelaksanaan kegiatan.
12. **Bimbingan dan Pengawasan oleh Peneliti** adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian guna meningkatkan pemahaman dan akselerasi adopsi Teknologi Hazton.
13. **Bimbingan dan Pengawasan oleh Penyuluh** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan penerapan Teknologi Hazton dan secara berkala hadir di lokasi kegiatan



dalam rangka pemberdayaan kelompok tani sekaligus memberikan bimbingan kepada kelompok dalam penerapan teknologi tersebut. Penyuluh diharapkan hadir pada setiap pertemuan kelompok tani di lapangan, bersama Babinsa.

- 14. Bimbingan dan Pengawasan oleh POPT** (*Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan*) adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas OPT dalam rangka Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- 15. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota** adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina dan pelaksana program pembangunan sektor pertanian di tingkat provinsi/ kabupaten/kota.
- 16. Monitoring dan evaluasi** adalah kegiatan pemantauan yang dimulai dari tahap awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
- 17. Pelaporan** adalah penyajian data/fakta/kondisi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
- 18. Swadaya** adalah semua upaya yang dilakukan petani dengan sumber pembiayaan yang berasal dari modal petani sendiri.
- 19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA** adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.



20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.



BAB II PERENCANAAN

A. Alokasi Kegiatan

Kegiatan budidaya padi teknologi hazton pada tahun anggaran 2016, dialokasikan seluas 15.000 ha, di 24 (dua puluh empat) Provinsi pada 75 Kabupaten/Kota, seperti dikemukakan pada **Lampiran 1**.

B. Kriteria Lokasi Kegiatan

1. Lokasi kegiatan diprioritaskan pada lokasi baru (Perluasan Areal Tanam/PAT) dan atau Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP). Lokasi baru dapat melalui pemanfaatan sawah yang telah dicetak tahun 2013-2015, sedangkan peningkatan indeks pertanaman melalui pemanfaatan jaringan irigasi tersier (JIT) yang telah direhabilitasi pada tahun 2015, dampak pembangunan waduk, lahan kering, lahan rawa, danau dan areal lainnya yang sebelumnya tidak/belum ditanami. Untuk itu, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota perlu melakukan identifikasi terhadap calon lokasi dengan cermat dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar prasyarat dimaksud dapat terpenuhi.
2. Lokasi kegiatan dapat berupa persawahan yang beririgasi, sawah tadah hujan, lahan kering, pasang surut dan lebak yang produktivitas dan indeks pertanamannya masih rendah dan dapat ditingkatkan.
3. Lokasi kegiatan harus memperhatikan kontribusi peningkatan (*incremental*) produksi dengan memastikan terjadinya



- peningkatan produktivitas dan pendapatan petani sebagai dampak dari kegiatan yang dialokasikan.
4. Lokasi kegiatan dimaksud, bukan areal sengketa.
 5. Lokasi kegiatan diutamakan daerah yang rawan serangan keong emas, tingkat pertumbuhan anakan kurang dan jumlah ketersediaan tenaga kerja kurang.
 6. Lokasi/areal kegiatan, diupayakan berada dalam satu hamparan/kawasan yang strategis dan mudah dijangkau petani, atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan (*spot parsial* namun terhubung dengan aksesibilitas yang memadai).
 7. Lokasi/areal budidaya padi teknologi hazton pada setiap 25 ha dan atau sesuai dengan kondisi di lapangan, diberi papan nama sebagai tanda/identitas lokasi pelaksanaan kegiatan.
 8. Lokasi/areal atau petak untuk pertemuan kelompok tani dipertimbangan terletak di bagian pinggir areal pengembangan dengan harapan penerapan Teknologi Hazton mudah dilihat dan ditiru oleh petani di luar areal kegiatan. Pemilihan/penunjukan petak pertemuan tersebut, dilakukan melalui musyawarah mufakat dan atau dengan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
 9. Format CP/CL, sebagaimana disajikan pada **Lampiran 2** dan **3** merupakan dokumen penting sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sama (RKS), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Proses Pengadaan Bantuan. CP/CL ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi bagi Satker Mandiri (TP), sedangkan bagi Satker yang



melekat di Provinsi (TP Provinsi), CP/CL ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usul Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

C. Kriteria Pelaksana/Penerima Bantuan

1. Kelompok tani/petani yang dinamis, responsif terhadap teknologi baru, pro aktif dan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan diusulkan oleh Kepala Desa/KCD dan atau Petugas Lapangan/Penyuluh.
2. Kelompok tani tersebut masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Kelompok tani penerima bantuan budidaya padi teknologi hazton ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selalu KPA dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, bagi Satker Mandiri (TP). Apabila Satker melekat di Provinsi (TP Provinsi) maka kelompok tani penerima diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku KPA, sebagaimana disajikan pada Lampiran 4.
4. Kelompok tani penerima bantuan, menyusun RUK budidaya padi Teknologi Hazton, sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5**.
5. Kelompok tani penerima bantuan, memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, terlebih dahulu harus membuka rekening di bank.



Rekening bank diutamakan berupa rekening bank setiap kelompok tani namun dapat pula rekening gabungan kelompok tani (Gapoktan). Jika menggunakan rekening gapoktan, mekanisme pengaturan antar kelompok tani agar diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

6. Kelompok tani penerima bantuan, membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan tersebut sesuai peruntukannya (RUK) dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya sebagaimana disajikan pada **Lampiran 6**. Mekanisme pengembalian, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Kelompok tani penerima bantuan, bersedia melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi dan pendukung lainnya, bilamana bantuan yang diberikan tidak mencukupi.
8. Kelompok tani penerima bantuan, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton yang telah ditetapkan bersama dengan petugas dan atau aparat agar peningkatan produktivitas dapat tercapai.

D. Ketentuan Bantuan

1. Bantuan kegiatan ini adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat dalam bentuk uang atau barang. Dalam operasionalnya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku (antara lain: PMK 168/2015, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 62/Permentan/RC.130/12/2015



- tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, Petunjuk Teknis Pengelolaan Program dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan peraturan perundangan lainnya).
2. Fasilitasi yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai stimulan dan diberikan kepada Kelompok Tani dalam bentuk uang atau barang. Fasilitasi pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi teknologi hazton sebesar Rp 6.000.000,- per hektar dan digunakan untuk pengadaan saprodi seperti: *benih, pupuk organik, pupuk anorganik, pupuk organik cair, decomposer dan agensia hayati*. Penggunaan bantuan sarana produksi tersebut, jenis dan jumlah/dosis, di tingkat lapangan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah (spesifik lokasi) dan secara teknis disesuaikan dengan anjuran teknologi setempat.
 3. Disamping itu, kelompok tani penerima akan diberikan pula bantuan dana untuk papan nama, pertemuan kelompok, pelaksanaan ubinan dan pendampingan oleh petugas/aparat yang besarnya disesuaikan dengan masing-masing lokasi dan anggarannya ditempat di Satker Kabupaten/Kota atau Provinsi pelaksana kegiatan dalam bentuk belanja barang operasional lainnya. Pelaksanaan pertemuan kelompok, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan spesifik lokasi, sedangkan pendampingan oleh petugas dan aparat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.



4. Secara umum, bantuan saprodi yang diberikan untuk pelaksanaan budidaya padi Teknologi Hazton, digunakan untuk:

- a. Pembelian benih padi varietas unggul bersertifikat, dengan harga **non subsidi**. Tidak diperkenankan memanfaatkan/menggunakan fasilitas benih bersubsidi yang disediakan oleh Pemerintah. Jumlah, varietas dan harga disesuaikan dengan kondisi setempat (spesifik lokasi), serta disetujui dan atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan atau BPTP setempat.

Sumber benih dapat berasal dari kios benih, penangkar benih, produsen BUMN/BUMD/Swasta, dan atau dari sumber lain yang jelas, dll. Selanjutnya kemasan dan label benih agar disimpan dengan baik untuk keperluan monitoring/pemeriksaan.

Apabila tidak menggunakan benih padi unggul bersertifikat atau dengan kata lain menggunakan benih unggul di lapangan/petani, maka alokasi anggaran untuk pembelian benih dimaksud tidak diperkenankan diusulkan dalam RUK, dan penggunaan benih tersebut disetujui dan atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan atau BPTP setempat.

- b. Pembelian pupuk (non organik dan Organik) dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. Untuk itu pastikan petani pelaksana kegiatan telah tergabung dalam kelompok tani dan



telah menyusun RDK dan RDKK. Apabila kelompok tani tersebut belum masuk dalam RDK dan RDKK, maka dapat menyesuaikan pelaksanaan di lapangan. Sedangkan pupuk organik cair, dekomposer dan agensi hayati disesuaikan dengan harga setempat dan wajar serta mutu/kualitasnya telah terjamin dan sesuai dengan kriteria serta peraturan perundangan yang berlaku serta disetujui dan atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan atau BPTP setempat. Selanjutnya untuk penggunaan jenis pupuk dan dosis yang akan digunakan di lapangan disesuaikan dengan rekomendasi dan kondisi di masing-masing daerah (spesifik lokasi), dan guna menunjang kinerja UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) dalam menghasilkan pupuk organik atau pupuk organik produksi petani (*in situ*) dengan memanfaatkan bahan baku di sekitar lokasi, dapat digunakan sepanjang mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harga sesuai yang ditetapkan Pemerintah.

Pupuk yang belum digunakan agar disimpan dan dijaga dengan sebaik-baiknya agar mutunya tetap terjaga saat digunakan. Selanjutnya kemasan pupuk disimpan dengan baik untuk keperluan monitoring/pemeriksaan.

- c. Membiayai pertemuan kelompok tani, yang jumlahnya 4 (empat) kali dan atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dari 4 (empat) kali pertemuan, 1 (satu) kali pertemuan dilaksanakan sebelum tanam untuk mensosialisasikan pentingnya kegiatan tersebut, 1 (satu) kali



pertemuan untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) agar sesuai dengan kebutuhan dan sisanya disesuaikan dengan aktivitas/kebutuhan lainnya di lapangan.

Pertemuan dilakukan oleh kelompok tani peserta kegiatan dan bertempat di areal yang ditunjuk dan disepakati bersama (musyawarah mufakat). Peserta pertemuan adalah petani peserta dipandu oleh Petugas Lapangan (Penyuluh, POPT, PBT, Aparat dan petugas), sedangkan Peneliti diharapkan aktif pada pertemuan-pertemuan di tingkat Kabupaten dan atau Provinsi.

Apabila dibutuhkan dan dengan mempertimbangkan berbagai hal, anggaran yang tersedia dapat pula digunakan untuk pelaksanaan *Temu Lapangan Petani (FFD)* dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat akan keberhasilan pelaksanaan, dengan mengundang petani sekitarnya, pemuda/i tani, tokoh masyarakat, petugas lapangan, aparat, *stake holder*, dan lain-lain.

- d. Digunakan untuk penyediaan papan nama. Papan nama merupakan identitas lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Papan nama diberikan setiap unit (@ 25 ha) dan atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bahan dan ukuran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia (tidak harus dalam bentuk papan, namun dapat berupa tripleks, plastik sablon, dan atau lainnya) dan atau disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi. Apabila dipandang perlu menambah biaya untuk keperluan tersebut, dapat diupayakan



- dari swadaya petani/kelompok tani atau dari sumber-sumber lain yang sah dan diketahui petugas lapangan dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Digunakan untuk membiayai pendampingan dan pengawalan di lapangan. Pendampingan dan atau pengawalan, dilakukan oleh petugas dinas kabupaten/kota termasuk Penyuluh/PPL, POPT, PBT, Mantri Tani atau Petugas lainnya sesuai kebutuhan di lapangan serta Aparat (*Babinsa, Camat, Kades atau lainnya*). Khusus pendampingan dan atau pengawalan oleh aparat, keterlibatannya (kebutuhan) disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jumlah kunjungan/pendampingan dan atau pengawalan ke lapangan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Untuk itu, diperlukan koordinasi antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Bapelluh, Kodim, Korem, Babinsa dan Aparat Kecamatan sampai Desa.
- f. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan ubinan bersama. Pada setiap 25 ha dan atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan, difasilitasi 1 unit ubinan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 180.000,-/unit, yang diperuntukkan untuk honor petugas ubinan (masing-masing 1 orang Mantri Tani dan 1 orang KSK) serta fasilitasi untuk pencatatan hasil ubinan dan pengirimannya ke Pusat. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan BPS Kabupaten sangat diperlukan. Data ubinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Format hasil ubinan, dikemukakan pada **Lampiran 7**.



- g. Apabila seluruh komponen kebutuhan telah dipenuhi dan masih tersedia dana, maka sisa dana dapat dialokasikan/digunakan untuk memenuhi kebutuhan budidaya lainnya sesuai spesifik lokasi dengan terlebih dahulu disetujui dan atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan atau BPTP setempat.
- h. Kebutuhan sarana produksi dan pendukung lainnya yang tidak difasilitasi Pemerintah Pusat maupun kekurangannya, agar ditanggung dan diusahakan secara swadaya oleh anggota kelompok tani atau dari sumber lainnya. Hal ini dimaksudkan agar petani/kelompok tani ikut memiliki sehingga mempunyai tanggung jawab moral untuk menyukseskan kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi tahun 2016.
- i. Bantuan lainnya seperti perjalanan untuk identifikasi dan atau verifikasi CP/CL, konsultasi, koordinasi, rapat-rapat, bantuan transport dan pelaporan yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh Dinas Pertanian Provinsi dan atau Kabupaten/Kota) dan apabila tidak mencukupi diharapkan dapat diupayakan dari sumber-sumber lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton dapat dilaksanakan apabila seluruh dokumen non teknis dan teknis telah memenuhi persyaratan seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Untuk itu, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota harus sudah melakukan langkah-langkah persiapan lebih awal seperti sosialisasi kegiatan, koordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, identifikasi dan penetapan calon lokasi (CL) dan calon kelompok tani pelaksana kegiatan (CP), penetapan jadwal tanam, varietas yang digunakan, jumlah benih, penetapan rencana usaha kelompok (RUK), dan lain-lain.

Selanjutnya agar kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton tersebut berkontribusi pada produksi tahun 2016, maka diharapkan kegiatan tersebut sudah dapat dilaksanakan pada awal tahun 2016 (Akhir MH 2015/2016 sampai MK II 2016) kecuali secara teknis dan kondisi lapangan tidak memungkinkan dilaksanakan. Untuk itu, proses pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut harus segera dilaksanakan, dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak antara lain dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar bantuan pemerintah tersebut terealisasi sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Selanjutnya guna memperoleh hasil yang optimal, pertanaman padi tersebut ditanam dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 dan atau 4:1, dengan jarak tanam yang sesuai dengan kondisi di masing-



masing daerah (spesifik lokasi), di bawah pengawalan penyuluh dan BPTP setempat.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tepat waktu, maka Dinas Pertanian Provinsi segera mengambil langkah-langkah dan mempersiapkan secara terencana, akurat dan efektif melalui koordinasi dengan instansi terkait antara lain Dinas Pengairan, BMKG, BPS, Penyedia Benih, Pupuk, Alsintan dan lain sebagainya agar pelaksanaan tepat waktu dan tepat sasaran.

Pendampingan dan pengawalan dilakukan oleh Petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh/PPL, POPT, PBT, KCD, Mantri Tani atau petugas lain sesuai kebutuhan di masing-masing lokasi; dan Aparat (TNI-AD beserta jajarannya/BABINSA), Camat dan Kades atau lainnya serta petugas Pusat. Untuk itu, koordinasi dan sinergisitas dengan seluruh pihak termasuk dengan jajaran TNI-AD di daerah sangat diperlukan.

Selanjutnya Pokja UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai atau Pokja/Posko lainnya yang mendukung pencapaian sasaran produksi pada setiap tingkatan (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota dan Provinsi) harus lebih diaktifkan perannya guna melakukan koordinasi, sinergi dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk turun bersama melakukan pembinaan, bimbingan, pendampingan/pengawalan, dan pemantauan di lapangan serta menggerakkan percepatan tanam serentak, pemeliharaan tanaman, panen serentak dan mengetahui permasalahan di lapangan untuk selanjutnya diselesaikan agar tidak menjadi penghambat dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan.



Adapun mekanisme pencairan anggaran pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah, berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku seperti disebutkan diatas.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk dan DIPA Petikan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016 dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), kegiatan tersebut dialokasikan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Apabila anggaran yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016 tidak mencukupi, maka untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran pendukung lainnya seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



BAB IV

PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN PENGAWALAN

Pembinaan, bimbingan dan pengawalan kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen dan berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- A. Pusat melakukan koordinasi, supervisi dan pembinaan serta penyusunan laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton sesuai dengan ketersediaan dana.
- B. Provinsi melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengawalan serta penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton, diharapkan minimal 2 (dua) kali selama musim tanam sesuai dengan ketersediaan dana. Laporan disampaikan ke Pusat.
- C. Kabupaten melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton diharapkan minimal 4 (empat) kali selama musim tanam disesuaikan dengan ketersediaan dana. Bersama aparat (Babinsa, dan lain-lain) melakukan pendampingan kelompok tani atau gabungan kelompok tani pelaksana kegiatan dalam menerapkan paket Teknologi Hazton dan membantu kelancaran distribusi bantuan saprodi, dan lain-lain. Laporan disampaikan ke Provinsi untuk direkapitulasi dan selanjutnya disampaikan ke Pusat secara periodik (bulanan, tiwulan dan tahunan/laporan akhir kegiatan).



BAB V

PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

Pengendalian kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atas pengadaan dan penyaluran sarana produksi (benih, pupuk, dan lain-lain). Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen. Pengendalian meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton tahun anggaran 2016.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).



Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
3. Tahap pengadaan dan penyaluran bantuan pemerintah ke kelompok tani penerima;
5. Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang dilakukan oleh kelompok;
6. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output, outcome, benefit* dan *impact*.

B. Monitoring

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton tahun anggaran 2016, maka dilakukan monitoring yang dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan (pengadaan dan penyaluran bantuan pemerintah kepada kelompok tani penerima bantuan oleh KPA/PPK), realisasi tanam dan panen oleh ketua kelompok tani atau petugas lapangan.

Data dikirim ke Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12520; Telp: (021) 7806262; Faximile: (021) 7802930; email: serealiapangan@yahoo.com.



C. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui tindakan korektif sedini mungkin.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan pengembangan usaha kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi: 1) Komponen kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton tahun anggaran 2016, 2) Tingkat produktivitas di lokasi kegiatan sebelum dan setelah teknologi tersebut diterapkan (hasil ubinan), 3) Penerapan komponen teknologi, 4) Partisipasi peserta kegiatan dan 5) Kegiatan pendukung lainnya.

D. Pelaporan

Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh petugas provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta desa/unit budidaya padi Teknologi Hazton secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c/q Direktorat Serealia.



Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan, hasil/produksi dan produktivitas yang telah diperoleh, dan lain-lain sebagaimana terlihat dalam format laporan (**Lampiran 8, 9, dan 10**). Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya dll.

Laporan ke pusat disampaikan ke Direktorat Serealia Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12520; Telp: (021) 7806262; Faximile: (021) 7802930; email: serealiapangan@yahoo.com



BAB VI PENUTUP

Kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton merupakan salah satu upaya terobosan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam pencapaian sasaran produksi padi Nasional.

Kegiatan tersebut akan berhasil dengan baik dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani apabila didukung oleh semua pihak termasuk pemangku kepentingan baik hulu, *onfarm* maupun hilir serta terciptanya koordinasi pelaksanaan yang sinkron dan sinergis pada setiap tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Desa.

Untuk itu diperlukan niat tulus dari seluruh *stakeholders* dan dengan pola gerakan yang seiring seirama terpadu terkoordinasi terpantau mulai dari pusat sampai lapangan. Disamping itu, kecepatan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Peran Gubernur dan Bupati/Walikota sangat besar dalam mendukung setiap kegiatan pembangunan tanaman pangan di daerah termasuk pelaksanaan budidaya padi Teknologi Hazton. Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diharapkan berupaya meyakinkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk memberi perhatian serius terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan tanaman pangan terutama pelaksanaan budidaya padi Teknologi Hazton di wilayahnya guna meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani.



Sebagai catatan penting bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan sebagai pengungkit untuk mencapai sasaran produktivitas dan produksi padi tahun 2016 serta swasembada beras berkelanjutan.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

ALOKASI BUDIDAYA PADI TEKNOLOGI HAZTON TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	PROVINSI & KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KEGIATAN	
		Jumlah Kabupaten	Luas Areal (Ha)
NASIONAL		75	15.000
1	ACEH	1	150
1	Kab. Aceh Barat Daya	1	150
2	SUMUT	3	300
1	Kab. Deli Serdang	1	100
2	Kab. Simalungun	1	100
3	Kab. Nias Selatan	1	100
3	SUMBAR	-	-
4	RIAU	1	100
1	Kab. Siak	1	100
5	JAMBI	-	-
6	SUMSEL	3	100
1	Kab. Lahat	1	25
2	Kab. Musi Rawas	1	50
3	Kab. OKU Timur	1	25
7	BENGGULU	4	100



1	Kab. Bengkulu Selatan	1	25
2	Kab. Bengkulu Utara	1	25
3	Kab. Seluma	1	25
4	Kab Bengkulu Tengah	1	25
8	LAMPUNG	4	100
1	Kab. Lampung Timur	1	25
2	Kab. Tanggamus	1	25
3	Kab. Pesawaran	1	25
4	Kab. Mesuji	1	25
9	DKI JAKARTA	-	-
10	JABAR	-	-
11	JATENG	-	-
12	DI YOGYAKARTA	-	-
13	JATIM	2	50
1	Kab. Lamongan	1	25
2	Kab. Mojokerto	1	25
14	KALBAR	14	12.500
1	Kab. Bengkayang	1	700
2	Kab. Landak	1	600
3	Kab. Kapuas Hulu	1	600
4	Kab. Ketapang	1	1.000
5	Kab. Pontianak	1	1.500
6	Kab. Sambas	1	2.500
7	Kab. Sanggau	1	1.000



8	Kab. Sintang	1	500
9	Kab. Melawi	1	500
10	Kab. Sekadau	1	200
11	Kab. Kubu Raya	1	1.300
12	Kab. Kayong Utara	1	100
13	Kota Pontianak	1	1.000
14	Kota Singkawang	1	1.000
15	KALTENG	2	100
1	Kab. Kotawaringin Barat	1	50
2	Kab. Seruyan	1	50
16	KALSEL	1	50
1	Kab. Tanah Laut	1	50
17	KALTIM	1	100
1	Kab. Penajem Paser Utr	1	100
18	SULUT	3	150
1	Kab. Bolaang Mangondow	1	50
2	Kab. Minahasa Selatan	1	50
3	Kab. Bolmang Timur	1	50
19	SULTENG	4	100
1	Kab. Banggai	1	25
2	Kab. Donggala	1	25
3	Kab. Poso	1	25
4	Kab. Parigi Moutong	1	25
20	SULSEL	3	100



1	Kab. Bone	1	50
2	Kab. Maros	1	25
3	Kab. Pangkep	1	25
21	SULTRA	4	100
1	Kab. Konawe	1	25
2	Kab. Kolaka	1	25
3	Kab. Konawe Selatan	1	25
4	Kab. Kolaka Timur	1	25
22	BALI	-	-
23	NTB	4	100
1	Kab. Dompu	1	25
2	Kab. Lombok Barat	1	25
3	Kab. Sumbawa Barat	1	25
4	Kab. Lombok Utara	1	25
24	NTT	4	100
1	Kab. Ngada	1	25
2	Kab. Sumba Barat	1	25
3	Kab. Manggarai Barat	1	25
4	Kab. Nagekeo	1	25
25	MALUKU	3	100
1	Kab. Maluku Tengah	1	25
2	Kab. Pulau Buru	1	50
3	Kab. Seram Bag Timur	1	25
26	PAPUA	1	100



1	Kab. Merauke	1	100
27	MALUT	2	100
1	Kab. Halmahera Timur	1	75
2	Kab. Halmahera Utara	1	25
28	BANTEN	4	100
1	Kab. Lebak	1	25
2	Kab. Pandeglang	1	25
3	Kab. Serang	1	25
4	Kab. Tangerang	1	25
29	BABEL	-	-
30	GORONTALO	2	100
1	Kab. Gorontalo	1	50
2	Kab. Pohuwato	1	50
31	KEPRI	-	-
32	PAPUA BARAT	4	100
1	Kab. Sorong	1	25
2	Kab. Manokwari	1	25
3	Kab. Teluk Bintuni	1	25
4	Kab. Manokwari Selatan	1	25
33	SULBAR	1	100
1	Kab. Mamuju Tengah	1	100
34	KALTARA	-	-



DAFTAR CALON PETANI DAN CALON LOKASI
PENERIMA BANTUAN BUDIDAYA PADI TEKNOLOGI HAZTON TAHUN 2016

Nama Poktan / Gapoktan :
Jumlah Anggota Kelompok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	Nama Petani	Luas Areal (ha)	Kebutuhan Benih (kg)	Varietas	Jadwal Tanam
1					
2					
3					
4					
5					
dst					
Jumlah					

Mengetahui
KCD/Penyuluh

Nama

Ketua Kelompoktani

Nama



LAMPIRAN 3

DATA CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CP/CL)
PENERIMA BANTUAN BUDIDAYA PADI TEKNOLOGI HAZTON TAHUN 2016
(Sesuai format field BPS)

Kabupaten :
Kegiatan :

No	Kode Provinsi	Provinsi	Kode Kabupaten	Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Kelurahan/Desa	Kelurahan/Desa	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Nama Petani	Alamat per-Petani (Desa, RT, RW)	Jenis Tanaman	Rencana Tanam	
														Luas (Ha)	Bulan,Th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
4															
dst..															

Ditetapkan, Tgl.... Bln.... Tahun 2015
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Nama _____
NIP _____



CONTOH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI
NOMOR :2016
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA DANA BANTUAN
BUDIDAYA PADI TEKNOLOGI HAZTON
TAHUN ANGGARAN 2016
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI

- Menimbang : a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
- b. Bahwa peningkatan produksi padi tahun 2016 difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui budidaya padi Teknologi Hazton.
- c. Bahwa pelaksanaan Budidaya Padi Teknologi Hazton untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompok tani penerima bantuan Budidaya Padi Teknologi Hazton tahun 2016.
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Kelompok tani Penerima Bantuan Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor Tahun tentang;
2. Surat Keputusan Nomor Tahun tentang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Nomor Tahun tentang;
4. dst



- Memperhatikan :
1. DIPA Dinas Pertanian Provinsi Nomor
Tanggal Bulan Tahun
.....
 2. Pedoman Teknis Budidaya Padi Teknologi Hazton
Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Kelompok tani penerima bantuan
Budidaya Padi Teknologi Hazton tahun anggaran
2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....
Pada Tanggal :
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
atau Provinsi

.....
NIP.

- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta
 2. Gubernur di
 3. dst.



Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi
Penetapan Kelompok tani Penerima Bantuan Budidaya Padi Teknologi Hazton Tahun 2016

No	Nama Kelompok Tani/ Gapoktan	Nama Ketua	Alamat		Nomor Rekening	Jumlah (Rp.)	Alamat Bank Cabang, Unit
			Desa	Kecamatan			
2							
3							
4							
dst...							
Jumlah							

Ditetapkan, Tgl....Bln....Tahun 2016
Kepala Dinas Pertanian Provinsi,

Nama _____
NIP _____



Rencana Usaha Kelompok (RUK)
Pelaksana Pengembangan Padi Dengan Teknologi Hazton Tahun 2015

Nama Kelompok Tani :
Alamat Kelompok Tani :
Luas Lahan :
Jumlah Anggota Kelompok :
Rincian Kebutuhan Kel. :
Komoditi :
Varietas :

No	Uraian Kebutuhan	Jenis	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp)
1					
2					
dst...					
Jumlah					

Mengetahui,
Penyuluh/Petugas Pertanian

Nama
NIP

Bendahara Kelompok,

Nama

Anggota Kelompok,

Nama

.....,.....

Ketua Kelompok,

Nama

Anggota Kelompok,

Nama

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nama
NIP



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nama :.....
SelakuKetua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok
Tani.....Desa.....Kecamatan.....
.....Kabupaten..... dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dana bantuan pemerintah yang kami terima akan kami gunakan untuk pelaksanaan kegiatan Budidaya Padi Teknologi Hazton;
- b. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan Budidaya Padi Teknologi Hazton dan sanggup mengembalikan bantuan pemerintah tersebut apabila tidak sesuai peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Petugas Lapangan

.....2016
Ketua Kel.Tani//Gab. Kel.

Materai 6000

ttd dan cap/stempel
(.....)

ttd dan cap/stempel
(.....)



LAMPIRAN 7

FORM ISIAN
HASIL UBINAN BUDIDAYA PADI TEKNOLOGI HAZTON

Kabupaten : _____

No	Nama Petani	Nama KelompokTani	Alamat		Jumlah Ubinan (Unit)	Tanggal Ubinan	Petugas Ubinan		Hasil Ubinan (Ku/Ha GKG)	Varietas
			Desa	Kecamatan			Nama	NIP		

....., tgl....., bulan....., tahun

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama.....

NIP



**BLANGKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN NBUDIDAYA PADI TEKNOLOGI HAZTON
TAHUN 2016**

KABUPATEN :

BULAN :

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Areal (Ha)	SK Penetapan CPCL (Ha)	Pengajuan Ke Bank		Realisasi Tanam		Realisasi Panen			Dilaksanakan MH 15/16 (Ha)	Keterangan
		Desa	Poktan			Proses (Ha)	Cair (Ha)	(Ha)	(%)	Luas (Ha)	Provitas (ku/ha)	Produksi (ton)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	1	1	2	50	50	50	50	50	100,00	50	80,00	80	0	
2	dst													
Jumlah		1	2	50	50	50	50	50	100,00	50	80,00	80	0	

....., tgl,....., bulan,....., tahun

Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota /
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nama.....

NIP.....



**BLANGKO LAPORAN BULANAN PROVINSI
REALISASI KEGIATAN BUDIDAYA PADI TEKNOLOGI HAZTON
TAHUN 2016**

PROVINSI :

BULAN :

No	Kabupaten	Jumlah			Luas Areal (Ha)	SK Penetapan CPCL (Ha)	Pengajuan Ke Bank		Realisasi Tanam		Realisasi Panen			Dilaksanakan MH 15/16 (Ha)	Keterangan
		Kecamatan	Desa	Poktan			Proses (Ha)	Cair (Ha)	(Ha)	(%)	Luas (Ha)	Provitas (ku/ha)	Produksi (ton)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	A	4	8	8	200	200	200	200	195	97,50	100	75,00	750	5	
2	B	5	9	10	250	250	250	250	245	98,00	150	80,00	1200	5	
3															
4															
5	dst														
Jumlah		9	17	18	450	450	450	450	440	97,78	250	78,00	1950	10	

....., tgl,....., bulan,....., tahun

Tim Teknis Tingkat Provinsi
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama.....

NIP.....



**BLANGKO LAPORAN AKHIR PROVINSI/KABUPATEN
REALISASI KEGIATAN BUDIDAYA PADI TEKNOLOGI HAZTON
TAHUN 2016**

PROV/KAB :

BULAN :

No	Kab/Kec	Target		SK Penetapan CPCL (Ha)	Realisasi Tanam			Bulan Tanam	Realisasi Panen			Provitass Sebelum Hazton (ku/Ha)	Provitass Non Hazton pada MT yang sama (ku/Ha)	Tidak Dilaksanakan (Ha)	Ket
		Unit	Luas Area (Ha)		Unit	(Ha)	(%)		Luas (Ha)	Provitass (ku/ha)	Produksi (ton)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	A	4	8	200	200	195	97,50	Mar, Apr, M	100	75,00	750	70,00	70,00		
2	B	5	9	250	250	245	98,00	Apr, Jun	150	80,00	1200	73,00	70,00		
3															
4															
5	dst														
Jumlah		9	17	450	450	440	97,78		250	78,00	1950	71,50	70,00		

....., tgl,....., bulan,....., tahun

Tim Teknis Tingkat Provinsi/
Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten

Nama.....

NIP.....